

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda yang masih sangat perlu untuk diperhatikan keberadaannya, terutama dalam tingkah lakunya dikarenakan semakin anak itu dewasa dan semakin banyak perkembangan zaman yang juga ikut mendasari tumbuh kembang anak maka semakin susah untuk mengontrol tingkah lakunya sehingga dengan mudah akan menimbulkan suatu perbuatan yang akhirnya melanggar suatu hukum dan tentunya akan merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Anak juga salah satu sumber daya manusia suatu negara sehingga sangat memerlukan pembimbingan serta perlindungan untuk mendapatkan jaminan pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras serta seimbang. Namun berita empirisnya beberapa perkara kejahatan yang melanggar hukum itu pelakunya adalah anak¹.

Sehingga ketika anak melakukan suatu tindakan menyimpang yang berhadapan dengan aturan itu seringkali disebut menggunakan istilah “*anak yang berkonflik dengan hukum*”. Di Pasal 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 wacana Sistem Peradilan Pidana Anak atau diklaim dengan UU SPPA bahwa anak yang berkonflik menggunakan hukum bisa didefinisikan menjadi “*anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”².

Seorang anak yang telah melakukan penyimpang berupa perbuatan melanggar hukum pada dasarnya memiliki sebab antara lainnya dampak negatif suatu

¹ Arista Candra Irawati, ‘Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5. April (2021), 84–98.

² Arista Candra Irawati, ‘Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’.

perkembangan atau perubahan gaya hidup, bidang telekomunikasi pada suatu arus globalisasi serta isu bahkan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang diajarkan oleh orang tuanya, sehingga membuatnya dengan mudah terbawa di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki pengaruh sosial yang kurang baik sehingga sangat berpengaruh terhadap nilai dan tingkah laku seorang anak itu.

Kurangnya kasih sayang, dan bimbingan secara baik dalam proses perkembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri dan pengawasaan dari orang tua, wali atau orang tua asuh membentuk arus pergaulan yang kurang baik bagi anak sehingga sangat mudah untuk terbawa di dalamnya. Pengaruh dari perkembangan tingkah laku si anak juga berasal dari masyarakat atau lingkungan yang kurang baik sehingga sangat berdampak dalam tingkah laku kepribadiannya³. Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) atau perbuatan menyimpang seorang anak remaja yaitu seseorang yang belum dewasa dalam kesadaran diri melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan suatu sanksi atau hukuman (pidana)⁴.

Ketika suatu tindak pidana pelaku anak pasti selalu menuai kritikan dalam sebuah penegak hukum dimana banyak kalangan menilai bahwa hukuman yang diberikan itu tidak sesuai dengan tata cara penanganan terhadap pelaku anak dalam perbuatannya melanggar suatu hukum. Sanksi hukum yang diberikan layaknya hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Dalam pemidanaan anak harus selalu memperhatikan kebutuhan anak namun terkadang dalam sistem pemidanaan anak yang menciptakan

³ Tri Wahyu Widiastuti, 'Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak', *Hukum UNISRI*, 1–2 <<https://adoc.pub/penegakan-hukum-terhadap-kenakalan-anak-tri-wahyu-widiastuti.html>>.

⁴ Guntarto Widodo, 'Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2016), 58 <<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.339>>.

perbuatan pidana hukumannya sama dengan pelaku kejahatan dewasa sehingga tidak ada suatu hal yang membedakannya⁵.

Prinsip yang terdapat didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Anak menerangkan bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana seorang anak dibawah umur hal terpenting yang menjadi pertimbangan adalah mengedepankan kebutuhan anak di masa depan dalam pembinaannya, bimbingannya serta pemberian penghargaan sehingga anak terhindar dari perampasan kemerdekaan ataupun hukuman yang bersifat pembalasan yang pada akhirnya penjara adalah bentuk pemindaan yang menjadi upaya terakhir.

Hukuman akan diberikan kepada si anak bukan untuk mengajarkan agar kita membalas segala kejahatan yang telah dia lakukan namun lebih menekankan untuk memberikan bimbingan dan perlindungan untuk anak supaya tidak melakukan perilaku yang melanggar hukum lagi namun tanpa adanya upaya merampas kemerdekaannya⁶.

Pasal 37 b dalam konvensi hak anak dalam kaitanya terhadap perlindungan hak anak berbunyi "*bahwa tidak ada seorang anak yang dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang*". Sehingga dalam proses penangkapan, penahanan dan pemindaannya juga harus sinkron menggunakan hukum serta diterapkan menjadi upaya terakhir dalam waktu jangka pendek atau singkat. Sehingga perlindungan terhadap anak dalam tindakan aturan hukum yang akhirnya membentuk suatu dampak hukum lalu dibutuhkan adanya hukum jaminan dalam *proteksi* terhadap anak. Sehingga pada pidana bersyarat pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku kini belum mampu diterapkan secara efektif menjadi sarana

⁵ Dewi Elvi Susanti, 'Pemindaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Cendakia Hukum*, 2019, 2.

⁶ Naim and Candra Irawati Itatama, 'Thesis (S1)', *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pengawasan Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian*, 2021, 2-3.

cara lain dalam pelaksanaan pidana penjara, terutama terhadap pidana penjara dalam jangka ketika pendek.

Sehingga pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk alternatif (*alternatives to imprisonment*) yang lain adalah sebuah sanksi sering disebut dengan istilah (*probation and judicial supervision*) (*The Tokyo Rules-Rule 8.2 huruf h*) dan Konggres PBB ke-3 di Stockholm di tahun 1965 perihal Pencegahan Kejahatan serta training Narapidana, yang mana lebih memfokuskan di pidana pengawasan (*probation*) buat orang dewasa serta suatu perbuatan lainnya bersifat noninstitusional⁷.

Muladi berpendapat bahwa pidana pengawasan adalah suatu sistem yang berusaha buat mengadakan rehabilitas terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dengan cara mengembalikan ke masyarakat untuk mengikuti pengawasan dalam satu periode⁸. Seorang anak yang telah dijatuhi hukuman berupa pidana supervisi pada umumnya berada diluar forum kemasayarakatan memang terkesan bebas dari hukuman sebab anak berada di lingkungan kerabat yang tentunya masih dapat melakukan aktivitas mereka dalam kesehariannya tanpa terganggu dan tertekan seperti halnya di Balai Pemasayarakatan (BAPAS) dengan tugas yang telah tertuang didalam Pasal 65 UU SPPA (*Sistem Peradilan Pidana Anak*)⁹.

KUHP Nasional menerangkan terkait pidana pengawasan merupakan hukuman pidana baru pada pidana pokok dan Pidana Pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dan cara lain dari pidana penjara. Dengan adanya pidana pengawasan dapat mengurangi biaya dan menetralsir dari banyaknya kerugian yang dapat timbul dari

⁷ Suparyanto dan Rosad (2015, '*Tjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Pidana Pengawasan, Podana Penjara Dan Pembaharuan Hukum Pidana.*'), Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248-53.

⁸ Slamet Siswanta,SH. '*Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*', 2007.

⁹ I Putu Suwarsa, '*Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2.3 (2013) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p07>>.

pidana perampasan kemerdekaan, terutama pada bentuk gangguan terhadap kehidupan sosial yang biasa sehingga akhirnya membuat narapidana kesulitan dalam menyesuaikan diri di lingkungan keluarga ataupun Masyarakat dan bahkan seringkali akan menimbulkan residivisme¹⁰.

Probation (*pidana pengawasan*) cara lain dari pidana perampasan kemerdekaan memberikan peluang pelaku buat melanjutkan kehidupan sosial normal yang layak seperti biasanya dan juga dapat kompensasi atas kerugian korban dari tindak pidana tersebut. Pada akhirnya pidana pengawasan dapat menjadi upaya untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta pelaku¹¹. Sehingga seorang anak tidak terampas kemerdekaannya dan akan membantu anak pemulihan sehingga mengembalikan anak menjadi pribadi yang lebih baik.

Sehingga dengan adanya maksud itu maka pidana pengawasan menjadi implementasi dari keadilan restoratif yang mana pidana pengawasan memiliki upaya untuk pemulihan terhadap suatu permasalahan dengan cara mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku ataupun korban serta pihak yang berhubungan untuk menemukan penyelesaian secara musyawarah tidak dengan memberikan pembalasan yang tentunya sudah melekat didalam hukum pidana. Keadilan restoratif bukan semata-mata hanya untuk menerapkan keputusan yang adil secara musyawarah namun seperti halnya yang telah kita ketahui bahwa keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana dengan sifat permusuhan atau perlawanan (*adversarial system*) , langkah keadilan restoratif memberikan akses komunikasi antara semua pihak telah berdampak kejahatan terutama korban, pelaku, serta pendukungnya ataupun masyarakat dalam keseluruhan. Dalam prosesnya menterjunkan

¹⁰ Hikmawati Puteri, 'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif', *Negara Hukum*, 7.1 (2016), 71–88.

¹¹ Slamet Siswanta, SH. 'Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia', 2007.

semua pihak untuk bekerjasama dalam usaha menyelesaikan dengan kolektif tentang bagaimana menanggapi setelah terjadi kejahatan ataupun implentasinya dimasa depan¹².

Pidana Pengawasan dalam beberapa perkara yang ditinjau dari Restoratif Justice untuk memberikan bentuk tanggungjawab keadilan bagi anak dan orang tua, sebagaimana terjadi di pada suatu perkara Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Unr di tanggal 16 Mei 2023 dimana dalam keadilan reatoratif memiliki upaya untuk merubah kerusakan menggunakan visi melibatkan fungsi korban kejahatan, kejahatan pelaku serta masyarakat yang sangat penting pada sistem peradilan pidana demi kesejahteraan serta masyarakat yang aman. Sehingga dari penjelasan di tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerapan Sistem Pidana Pengawasan Terhadap Perlindungan Anak Ditinjau Dari Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr)** ”

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis menemukan suatu permasalahan yang akan dikaji meliputi:

1. Bagaimana dasar hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana berupa pidana pengawasan dalam perkara Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr
2. Bagaimana penerapan sistem Pidana Pengawasan Anak ditinjau dari Restoratif Justice?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

12 Muladi, *Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2.2 (2019), 5885<<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>>.

- a. Mengetahui apa alasan penjatuhan pidana oleh hakim berupa pidana pengawasan
 - b. Mengetahui tentang penerapan sistem Pidana Pengawasan Anak yang ditinjau dari Restoratif Justice
2. Tujuan Khusus
- a. Mengetahui gambaran alasan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa pidana pengawasan
 - b. Mengetahui tentang Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar sebagai Pelindungan Anak dengan putusan pidana pengawasan
 - c. Mengetahui peran BAPAS dalam pelaksanaan pidana pengawasan sebagai mewujudkan keadilan restoratif

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian tersebut Penulis mengharapkan untuk bisa memberikan manfaat bagi pembaca ataupun penulis, berikut beberapa manfaat yang dapat diambil

1. Manfaat teoritis

Dengan penelitian ini mampu untuk memberikan kontribusi tentang sistem peradilan pidana terutama dalam penyelesaian perkara pidana berupa pidana pengawasan yang mana menjadi bentuk dari keadilan restoratif

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Mampu untuk memberikan gambaran mengenai hukum pidana dan mampu dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa untuk membantu masyarakat dapat mengetahui secara lebih luas tentang penerapan hukuman pidana dalam bentuk penjatuhan hukuman berupa pidana pengawasan dari bentuk keadilan restoratif

c. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Memberikan referensi Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo mampu untuk mencapai visi serta misi dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas Universitas Ngudi Waluyo.